

KUTUBKHANAH

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

P-ISSN1693-8186 E-ISSN 2407-1633

Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Norman Gisatriadi¹, Siti Aisyah Adelina², Leny Julika³, Khairun Nisa⁴, Trian Zulhadi⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau¹²³⁴⁵

E-mail: norman.gisatriadi@uin-suska.ac.id, leeadhel897@gmail.com,
lenyjulika31@gmail.com, nisaa.khairun5@gmail.com, trianzulhadi66@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa konsep pemikiran ekonomi al-Gazali, biografi al-Gazali, kondisi sosial ekonomi umat pada masa al-Gazali dan Posisi al-Gazali dalam Alur Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka/library research dengan mengkaji secara mendalam literatur yang membahas tentang al-Gazali khususnya karya-karya dan pemikirannya. Tulisan ini membahas tentang bagaimana sebenarnya konsep ekonomi al-Ghazali? Alasan utama dipilihnya konsep ekonomi al-Ghazali adalah karena konsep tersebut memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan konsep pemikir lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa pemikiran al-Ghazali dalam bidang ekonomi cenderung pada etika moral. Al-Ghazali mendasarkan konsep ekonominya pada konsep sufi, karena pada saat itu kekayaan dan pemerintahan resmi penuh gengsi untuk menerima pendekatan fiqh (yurisprudensi Islam) dan filosofis. Ekonom Muslim memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi tidak hanya di lingkungan Islam, tetapi juga ekonomi konvensional. Penulis tulisan ini, dengan pembahasan pemikiran ekonomi para pemikir muslim, berharap wacana ekonomi Islam di kalangan akademisi menjadi lebih hidup.

Keywords : Al-Ghazali; Pemikiran; Ekonomi Islam

Pendahuluan

Jika melihat pada literatur Islam, jarang ditemukan tulisan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam atau sejarah ekonomi Islam. Karena kebanyakan buku-buku sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam klasik lebih dominan bermuatan sejarah politik. Sehingga tak menyisahkan sedikitpun ruang bagi perkembangan ekonomi atau sejarah tokoh-tokoh yang membahas tentang ekonomi. Padahal sangat banyak ilmuwan muslim klasik yang memiliki pemikiran ekonomi yang amat maju bahkan melampaui ilmuwan-ilmuwan Barat salah satunya adalah Imam Al-Ghazali yang mendapat gelar kehormatan Hujjat al-Islam karena pembelaannya yang mengagumkan terhadap Islam, terutama terhadap kaum Bathiniyat dan kaum filosof (Madjid, 1984: 31).

Para pemikir ekonomi Islam terdahulu tidak hanya capable terhadap permasalahan ekonomi saja, akan tetapi cabang ilmu-ilmu yang lain juga mereka kuasai. Konsep-konsep ekonomi para pemikir ekonomi Islam terdahulu tidak hanya bagus namun juga komprehensif. Hal ini terjadi karena mereka tidak hanya ahli dalam satu bidang ilmu saja akan tetapi multi disiplin ilmu. Sehingga tidak heran jika pemikiran ekonomi Islam terdahulu diadopsi oleh kalangan Barat.

Pada penelitian ini, penulis memaparkan konsep pemikiran ekonomi al-Ghazali. Pemikiran ekonomi al-Ghazali memiliki kekhasan tersendiri dibanding pemikir yang lain. Dalam grand konsep ekonominya, al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya, seperti Junaid Al-Baghdadi, Dzun Al-Mishri, dan Harits bin Asad Al-Muhasibi (Adiwarman Karim, 2006:317)

Berkaitan dengan kekhasan pemikiran ekonomi al-Ghazali, maka penulis tertarik dan concern untuk mengkajinya lebih dalam. Harapan penulis, dengan dibahasnya pemikiran ekonomi Islam Al-ghazali, wacana ekonomi Islam di kalangan akademisi menjadi makin semarak dan nuansa ekonomi Islam di Indonesia menjadi berkembang.

Kajian Teori

Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, dilahirkan di Kota Tus, kota kecil di daerah khurasan, Iran. Beliau lahir dikota tersebut pada tahun 450 H (1058M). Sewaktu kecil sudah mendalami ilmu Tasawuf, beliau tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sufi. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain shuf (yang dibuat dari kulit domba), menjualnya di kota Thusi serta gemar mempelajari tasawuf. Oleh karenanya orang tuanya hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Perilaku tersebut sangat mempengaruhi kepribadian Al-Ghazali pada masa depannya (Mubarak, 1968: 47).

Al-Ghazali muda sangat antusias pada dunia ilmu pengetahuan. Ia pertamanya mempelajari Bahasa Arab di Kota Tus di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf bernama Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani, sahabat karib ayahnya yang telah meninggal. Kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqh dengan Imam Abu Nashr Al Isma'ili dan menulis buku At Ta'liqat (Moh Faizal, 2015:50). Melanjutkan perjalanan menimba ilmu ke Kota Naisabur, di kota ini al-Ghazali bertemu dan berguru dengan Al-Haramain Abu Al-Ma'li Al-Juwaini yang wafat pada 478 H (1085M). Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, Ibukota Bani Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk, al-Ghazali mendapat penghargaan dan diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah pada tahun 483 H (1090 M) (Adiwarman, 2019: 259).

Pada tahun 488 H/1095 M Al-Ghazali menderita gangguan syaraf, sehingga tidak dapat lagi mengajar di Nizhamiyah. Beberapa bulan kemudian ia meninggalkan Baghdad menuju Damaskus, Syria. Karena takut mendapatkan teror pembunuhan dari golongan Ismailiyyah Bathiniyah yang telah membunuh pendukung dari Nizham al-Mulk, pada tahun 485 H/1092 M dan kecaman Al-Ghazali terhadap paham golongan tersebut, lewat sebuah buku yang ditulisnya untuk khalifah Mustazhir (Adiwarman, 2019: 259).

Selama hidup Al-Ghazali, dunia Islam memang mengalami fase kemunduran dan kemerosotan yang makin parah. Dalam bidang politik misalnya, kekuasaan khalifah hampir semata-mata terbatas pada bidang spiritual, sedang kekuasaan politik yang sesungguhnya berada pada penguasa-penguasa lokal yang bertebaran di wilayah dunia Islam, apakah mereka bergelar Sultan, Amir atau Raja. Pada waktu yang sama berkembang berbagai madzhab atau aliran baik dalam bidang akidah seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah serta Syi'ah, maupun dalam bidang

hukum seperti Maliki, Hanbali, Syafi'i, Hanafi dan sebagainya. Sehingga dunia Islam mengalami fase sebagaimana Eropa abad kegelapan, yakni para penguasa politik yang saling berbebut kekuasaan dan wilayah mencari dukungan dari kelompok-kelompok agama tertentu. Dalam pada itu, aliran-aliran agama dalam usahanya mempertahankan dan memperluas pengaruh dan wilayah masing-masing, mencari dukungan dari penguasa-penguasa politik. Dengan demikian terjadilah aliansi atau persekutuan antara penguasa-penguasa politik dan madzhab-madzhab agama, meskipun tidak seintensif di Eropa (Sjadzali, 1993: 71-72).

Tidak lama setelah Al-Ghazali meninggalkan Baghdad, Sultan Barkiyaruk memenggal kepala pamannya sendiri, Tutusy, yang didukung oleh khalifah dan Al-Ghazali. Maka setelah meninggalnya Sultan Barkiyaruk pada tahun 498 H/1105 M, ia dapat dibujuk oleh wazir Fakhr al-Mulk, anak dari Nizham al-Mulk, agar kembali mengajar di Khurasan. Pada akhir tahun 499 H atau pertengahan 1106 M ia mulai kembali memberikan kuliah di Nizhamiyah, Naisobur, dan tidak lama setelah itu ia menulis salah satu bukunya yang terkenal Al-Munqidz min al-Dhalal (Penyelamat dari Kesesatan). Setelah wazir Fakhr al-Mulk wafat, Al-Ghazali meninggalkan perguruan tersebut kembali ke daerah asalnya Thus. Di sana Al-Ghazali membangun sebuah madrasah khankah (tempat praktik suluk) untuk mengajarkan ajaran Tasawuf kepada murid-muridnya. Usaha ini ia lakukan sampai ia meninggal dunia dalam usia 55 tahun pada tanggal 19 Desember 1111 M (Yusuf Musa, 1963: 129).

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia dan pemikir barat abad pertengahan seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas serta Pascal. Karya-karyanya diterjemahkan dalam bahasa Spanyol, Latin, Yahudi, Prancis, Jerman, Inggris. Dihadirkan referensi oleh 44 lebih pemikir barat. Karyanya berjumlah 300 buah dan hanya tersisa 84 buah akan tetapi karya-karya penting Al-Ghazali meliputi Al-Munqidz min ad-dalal (Penyelamat dari kesesatan), Ihya Ulumuddin (Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama); terutama tentang Kitab asy-Sya'b al-Iqtisad fi al-I'qtihad (Kitab kebangsaan, modernisasi dalam keyakinan), At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk (Logam mulia batangan tentang nasihat terhadap para penguasa) (Yusuf Musa, 1963: 259-260).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Moh. Nazir menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan (library research) adalah metode yang dipakai dengan penela'ahan buku-buku yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Dengan riset pustaka peneliti memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian, serta jurnal dan sumber literatur lainnya terkait dengan Pemikiran ekonomi Al-ghazali.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa Mizan*, *al-Amal* dan *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk*. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas

meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013: 110).

Secara umum pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep “fungsi kesejahteraan sosial Islam”. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep masalah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer (Zarqa, 1980:14). Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni, agama (al-din), hidup (nafs), keturunan (nasl), harta (mal), dan akal (aql). Selain itu, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan (daruri), kesenangan (hajaj), dan kemewahan (tahsinaat) (Karim, 2019:261).

Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Jika tidak dipenuhi kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa, aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.

Tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi; Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama (Karim, 2004: 285). Lebih dari itu, kegiatan ekonomi juga merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan agar dapat mencapai masalah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Masalah merupakan lawan Mafsadat. Masalah menjadi tujuan syariat Allah SWT (Pradja, 2012: 146).

Oleh karenanya, Al-Ghazali sangat mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi sekedar penyambung hidup. Ia menyatakan bahwa: “Jika orang-orang yang tinggal pada tingkat sub sistem (sadd al-ramag) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat.” (Karim, 2019: 262).

Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali antara lain;

A. Pertukaran suka rela (‘an Taradhin) dan Evolusi pasar

Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah eksperesi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi (Karim, 2004: 288).

1. Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba

Al-Ghazali menyebutkan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan sehingga

terjadi peningkatan laba. Terhadap kasus melambungnya harga makanan, ia menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri. Selanjutnya karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motifasi harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan. Laba harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar (Hamid al-Ghazali, Jus.2:72). Dalam hal laba Al-Ghazali menekankan bahwa penjual seharusnya menetapkan laba yang wajar yaitu laba yang diperoleh dari pasar yang "hakiki", yaitu akhirat.

2. Etika perilaku pasar

Secara khusus, Al-Ghazali melarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar terutama di saat-saat terjadi kelangkaan. Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Al-Ghazali mengutuk praktik-praktik pemalsuan, manipulasi harga, dan penipuan. Al-Ghazali menyatakan bahwa pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan.

B. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk pentingnya produksi barang-barang kebutuhan dasar, hierarki produksi, tahapan produksi dan kaitannya. Berikut ini akan dipaparkan pemikiran al-Ghazali seputar produksi;

1. Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial.

Al-Ghazali menyatakan bahwa produksi barang-barang pokok merupakan kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Artinya jika telah ada sekelompok orang yang telah berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut maka semua orang akan dimintai pertanggung jawabnya. Oleh karena itu negara mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam mencukupi kebutuhan pokok masyarakat (Karim, 2019: 269).

2. Hierarki Produksi

Al-Ghazali mengklasifikasikan barang-barang produksi dalam tiga kelompok besar.

- a. Industri dasar, yakni industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia seperti agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan.
- b. Industri penyokong, yaitu industri yang bersifat menyokong industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi, dan pengembangan tambang dan lain-lain.
- c. Industri komplementer, adalah industri yang masih ada kaitannya dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.

3. Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitannya.

Al-Ghazali mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi berikutan mata rantai yang saling terkait dalam sebuah produksi. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan, *“Petani memproduksi gandum, tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti membuat dari tepung itu”*.

Tentang saling ketergantungan, ia mengemukakan, *“Selanjutnya pandai besi membuat peralatan cangkul bagi petani, dan tukang kayu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh pandai besi”*

Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi dan kerja sama.

C. Barter dan Evolusi Uang

Sejarah perkembangan uang diawali dari sistem barter hingga pada penggunaan logam mulia, dalam hal ini adalah emas dan perak. Pada zaman purba, masyarakat belum mengenal uang. Aktivitas perdagangan dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang yang disebut dengan barter. Barter sendiri memiliki sisi kelemahan, diantaranya ialah menemukan orang yang bersedia melakukan pertukaran. Transaksi barter dirasakan cukup sulit dan tidak efisien digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dicarilah barang yang lebih efisien dan praktis sebagai alat tukar, yaitu logam mulia berupa emas dan perak (Aini, 2018:126). Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang. Pemikirannya terhadap seputar uang dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Problem Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang

Paparan al-Ghazali mengenai barter yaitu pertukaran kunyit dan unta. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan untuk menentukan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuk. Artinya kedua barang ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Oleh karena itu, ia menganggap sebagai suatu hal yang sulit ketika menerapkan barter. Beberapa kendala barter oleh al-Ghazali dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (lack of common denominator)
- b. Barang tidak dapat dibagi-bagi (indisibility of goods)
- c. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (double coincidence of wants)

Adanya beberapa problem barter di atas meyakinkan al-Ghazali akan pentingnya mata uang sebagai alat tukar; Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi

Al-Ghazali memandang bahwa uang dapat memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran.

“Jika seseorang menimbun dinar dan dirham, ia berdosa. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran. Siapapun yang mengubahnya menjadi peralatan-peralatan emas dan perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk dari pada penimbun uang”

2. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Mata Uang

Mata uang dunia Islam adalah dinar dan dirham. Pemerintah Islam dalam mencetak uang setelah terlebih dahulu melakukan penambangan. Dengan demikian ketika ditemukan persediaan lebih banyak emas dan perak, maka persediaan uang akan naik, demikian juga menyebabkan harga juga naik. Hal sebaliknya terjadi bila persediaan emas dan perak turun. Walaupun analisisnya tidak begitu spesifik, namun al-Ghazali sudah menguasai dasar-dasar teori siklus yang dikenal sebagai siklus inflasioner-deflasioner. Ia sangat mengecam praktik pemalsuan dan penurunan nilai akibat mencampur logam kelas rendah dengan koin emas dan perak atau mengikis muatan logamnya. Ia menilai pemalsuan uang tidak hanya sebagai dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat (Karim:2019.275).

Mengenai penurunan nilai uang, jika terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, apabila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara hal ini dapat diterima. Dengan demikian al-Ghazali memperbolehkan kemungkinan uang representatif (token money).

Menurut al-Ghazali dilarangnya menimbun uang dikarenakan tindakan tersebut dapat menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu. Tujuan uang adalah agar beredar dimasyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh sekelompok orang. Bahkan, dampak terburuk dari praktik menimbun uang adalah inflasi.

3. Larangan riba

Al-Ghazali memandang bahwa keharaman riba adalah mutlak. Selain karena alasan “dosa” argumen lain adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan. Sebagaimana pemikir lain, al-Ghazali menyatakan beberapa bentuk riba diantaranya pertama, riba al-Nasi’ah yaitu bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang. Kedua, riba al-Fadhl yaitu bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran. Dengan demikian agar kedua riba ini tidak terjadi maka pertukaran tersebut harus dilakukan dengan kuantitas yang sama dan transfer kepemilikan harus simultan. Namun jika pertukaran melibatkan komoditas yang sama jenisnya hanya riba al-Nasi’ah yang dilarang sementara riba fadl diperbolehkan. Bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis berbeda keduanya diperbolehkan.

D. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Negara mempunyai peranan dalam menjaga agar masyarakat hidup secara harmonis dan dapat bekerja sama dalam mencari penghidupan. Al-Ghazali tidak segan-segan mengungkapkan keterkaitan antara negara dan agama. Ia menyatakan,

“Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk” (Karim:2019.277).

1. Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

a. Keadilan

Apabila terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka masyarakat akan berpindah ke tempat lain, dan tentunya mereka akan meninggalkan sawah dan ladang. Hal itu akan mengakibatkan penurunan pendapatan publik dan kekosongan kas negara, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat tidak bisa tercapai.

b. Kedamaian

Dalam menjalankan pemerintahan, negara harus mengambil kebijakan yang dapat menegakan kondisi keamanan secara internal maupun eksternal. Diperlukan seorang penjaga keamanan (tantara) untuk melindungi rakyat dari kejahatan. Diperlukan pula peradilan untuk menyelesaikan sengketa serta hukum dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum, sehingga terciptalah kedamaian.

c. Stabilitas

Al-Ghazali mendukung sebuah lembaga pengawasan yang bernama al-Hisbah. Fungsi dari lembaga tersebut adalah untuk mengawasi praktik pasar yang merugikan. Praktik-praktik pasar yang merugikan diantaranya adalah timbangan, pengakuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan, kontrak yang cacat, kontrak yang mengandung penipuan, dan lainnya sehingga stabilitas dapat terjaga.

Menurut al-Ghazali, semakin tinggi tingkat kemakmuran, maka kekuasaan akan berlangsung semakin lama. Kekuasaan sangat bergantung pada kekuatan militer, dan kekuatan militer bergantung pada pasokan ekonomi, persediaan bergantung pada kemakmuran, serta kemakmuran bergantung pada keadilan. Oleh karena itu, apabila sebuah negara terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan pergi dari negara tersebut dan meninggalkan kegiatan ekonominya, sehingga akan berdampak pada keterpurukan, pendapatan berkurang, dan kas negara menjadi kosong (Dena Ayu dan Muhamad Yusuf, 2021: 121-122).

2. Keuangan Publik

a. Sumber-sumber pendapatan Negara

Mengenai pendapatan negara, Al-Ghazali menyatakan bahwa sumber pendapatan negara meliputi zakat, sedekah, dan pajak yang dikumpulkan dari nonmuslim berupa ghanimah, fa'I, jizyah serta upeti. Dalam menggunakan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Artinya, dalam keadaan negara mengalami kekurangan, negara boleh memungut pajak baru. Apa yang dikemukakan al-Ghazali adalah cikal bakal analisis biaya manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

b. Utang publik

Mengenai utang publik, Al-Ghazali memperbolehkan utang publik sebagai sumber pendapatan negara. Ia mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Pada masa kini, contoh utang seperti ini adalah revenue bonds yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal Amerika Serikat. sebagaimana pernyataannya

“Seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun, apabila penguasa tidak mengantisipasi pendapatan Baitul Mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dapat dipinjam?”

c. Pengeluaran publik

Pengeluaran publik, Al-Ghazali merekomendasikan pentingnya pengeluaran yang didasari atas penegakan keadilan sosio ekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Ia juga menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan disektor publik. Ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa yang tidak boleh bersikap boros (Hamid al-Ghazali, 1964:56).

Kesimpulan

Dalam ekonomi Islam, Al-Ghazali mengenalkan pemikiran sosio-ekonomi yang berlandaskan pada sebuah konsep yang disebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Pemikiran al-Ghazali dalam bidang ekonomi lebih cenderung ke arah etik moral dalam berkegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan Al-Ghazali mendasarkan pemikiran ekonominya pada pendekatan tasawuf karena pada masa itu orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sehingga sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis.

Pemikiran ekonomi Islam yang dituliskan al-Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ulum al-Din sebagai bentuk mewujudkan visi ekonomi yang mengedepankan norma dan etika dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat (masalah), dan mengarah kepada ekonomi yang manusiawi dan berkeadilan. Konsep ekonomi al-Ghazali masih sangat relevan untuk dilanjutkan dan dikembangkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Al-Ghazali juga memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (fard al-kifayah) yang sudah ditetapkan Allah, jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Lebih jauh, al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa manusia harus melaksanakan aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup; kedua, untuk mensejahterakan keluarga; dan ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

References

Abdul Rahman, M. N., & Ghazali, S. 2019. *The Economic Thought of Imam Al-Ghazali: A Contemporary Perspective*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 15(2), 289-304.

Abu Hamid Al-Ghazali, *“Ihya ‘Ulum Al-Din*. Beirut; Dar al-Nadwah, Juz 2.

Abu Hamid al-Ghazali, *“Ihya ‘Ulum al-Addin”*, (Beirut: Dar al-Da’wah) Juz, 3.

Adiwarman Karim, 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press

Amiruddin Kadir, 2014. *Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Ecces (Economics, Sosial, and Development Studies). Volume 1, Nomor 1.

Amin, M. E., & Khan, M. M, 2019. *Imam Al-Ghazali's Economic Thought: An Analysis*. Journal of Islamic Economics and Finance, 3(2), 115-132.

Asron, M, 2021. *Pemikiran Ekonomi Imam Al-ghazali Tentang Konsep Pasar Islami (sebuah Tinjauan Okonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Badri Yatim, 2020. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press

Dena Ayu dan Muhamad Yusuf, 2021. *Pemikiran Al-Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Inonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Volume 5, Nomor 2.

Havis Aravik, 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana

Huril Aini. 2018. *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Jurnal Ekonomi Syariah (JES). Volume 3, Nomor 1.

Lowry, S. Todd, 1987. *The Archeology of Economic Ideas: The Classical Greek Tradition*. Durham: Duke University Press

Mestika Zed, 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Mu'awwanah, U, 2019. *Wawasan Sosio-Ekonomi Perspektif Al Ghazali*. FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 107-128.

Moh. Nazir, 1988. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Moh. Muafi, 2016. *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya 'Ulumuddin*", Jurnal Iqtishoduna. Volume 8, Nomor 2.

Mubarak, Zaki, 1968. *Al-Akhlak 'Ind Al-Ghazali*, Mesir: Dar al-Katib al-Araby al-Thba'at al-Nasyr.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, Ekonomi Islam, 2013. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM

Sjadzali, Munawir, 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press.

Yusuf Musa, Muhammad, 1963. *Falsafat al-Akhlaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ma'a